



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan RA. Basuni Nomor 14, Mojokerto, Jawa Timur 61361 Telepon (0321) 382016,  
Faximile (0321) 382016 Laman <http://www.dpmpitp.mojokertokab.go.id>  
Pos-el : [dpmpitpkabmojkerto@gmail.com](mailto:dpmpitpkabmojkerto@gmail.com)

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1/398/416-115.3/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	: YAYASAN DHARMA WANITA KEMBANGRINGGIT
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	: Ds. Kembangringgit, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	: 0220103133717
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	: Pendidikan Taman Kanak – Kanak
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	: TK DHARMA WANITA KEMBANGRINGGIT 2
KODE DAN NAMA KBLI	: 85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak / Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	: NI NYOMAN ASMINIARI, S.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	: Jl. Masjid Bajangan No. 01 Ds. Kembangringgit, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	: 421.1/1611/416-101/2025 Tanggal 24 September 2025
NOMOR TELP / FAX	: 085785817797
MASA BERLAKU	: Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan dengan adanya perubahan data Kepala Sekolah maka SK lama dengan Nomor 503/0071/416-115.3/2021 dinyatakan tidak berlaku

**IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220103133717  
YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 31 JANUARI 2020**

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**  
Pada Tanggal : 9 Oktober 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Mojokerto



Drs. Poedji Widodo  
Pembina Utama Muda / IVC  
NIP. 19700425 199003 1 006



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".